



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Mujali bin Dul Rasad, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 24, RW 01, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin secara tertulis tertanggal 03 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 03 Juli 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Andi Kurniawan bin Mujali, umur 18 tahun, lahir di Mersam, tanggal 07 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 24, RW 01, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan calon istrinya yang bernama Azmi Nurlaili binti Abidin, lahir di Petaling Jaya, tanggal 16 November 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman Sido Mulyo II, RT 13, Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Andi Kurniawan bin Mujali** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Azmi Nurlaili binti Abidin**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil Pemohon secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberi nasihat agar pernikahan anak Pemohon dapat di tunda sehingga memenuhi batas standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama Andi Kurniawan bin Mujali, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dihadirkan di persidangan karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disebabkan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Azmi Nurlaili binti Abidin;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam, tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani di kebun sawit, dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah tahu kewajiban sebagai seorang suami, siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Anak Pemohon akan mengayomi istri dan anaknya, siap melindungi dan mencukupi kebutuhan lahir dan batin rumah tangga yang akan dibinanya;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi, karena telah berpacaran sejak tiga tahun yang lalu, sehingga takut sampai melakukan perbuatan zina;

Bahwa, selain telah menghadirkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadirkan calon istri anak kandung Pemohon di persidangan, yang mengaku bernama Azmi Nurlaili binti Abidin, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, karena keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah lama berpacaran dan telah bersepakat untuk segera menikah karena takut sampai melakukan perbuatan zina;
- Bahwa calon istri anak Pemohon siap menjadi seorang istri, bersedia melayani suami, bersedia melakukan pekerjaan rumah tangga dan akan berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi suami;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak Pemohon dan bukan saudara sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujali, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505081408591001, tanggal 22 Desember 2017, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Kurniawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 3317/Ist-1920/2005, tanggal 26 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Andi Kurniawan dan Azmi Nurlaili, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor B-178/Kua.05.07.08/PW.01/07/2018, tanggal 02 Juli 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Rianto bin Wastra, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 12, Desa Tri Mulya Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Di persidangan mengaku sebagai tetangga di tempat kediaman calon istri anak Pemohon dan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Andi Kurniawan yang ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Azmi Nurlaili, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran, sehingga Pemohon takut jika sampai terjadi perbuatan zina;
 - Bahwa anak Pemohon bekerja di kebun sawit milik orang tuanya, namun saksi tidak tahu penghasilan anak Pemohon;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga, bukan saudara sesusuan dan tidak memiliki hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, mereka berdua sama-sama belum pernah menikah;
2. Supriyanto bin Sardi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 25, RW 01, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Di persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Andi Kurniawan, yang ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Azmi Nurlaili binti Abidin, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama berpacaran, sehingga Pemohon takut jika mereka sampai melakukan perbuatan zina, Pemohon juga telah menetapkan hari dan tanggal pernikahan, sehingga Pemohon malu kepada tetangga seandainya anaknya tidak jadi menikah;
- Bahwa tidak ada ancaman terhadap anak Pemohon dan calon istrinya agar segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai tenaga bongkar sawit di pabrik kelapa sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selain itu anak Pemohon juga bekerja di kebun sawit milik orang tuanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga, bukan pula saudara sesusuan, serta tidak memiliki hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, dan keduanya sama-sama belum pernah menikah;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan penetapan izin (dispensasi) dari pengadilan kepada anaknya yang belum cukup umur bernama Andi Kurniawan bin Mujali untuk menikah dengan calon istrinya bernama Azmi Nurlaili binti Abidin;

Menimbang, bahwa oleh Majelis hakim telah dilakukan penasihatn agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama Andi Kurniawan bin Mujali sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Agama Sengeti, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujali, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Kurniawan bin Mujali, yang lahir tanggal 07 Juni 2000, membuktikan Andi Kurniawan bin Mujali belum mencukupi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Andi Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, membuktikan Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan anak kandungnya yang bernama Andi

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah tetangga calon istri anak Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah tetangga Pemohon, keduanya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai tujuan Pemohon, hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berpacaran, telah siapnya anak Pemohon menjadi kepala rumah tangga dan calon istri anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam serta tidak ada pertalian darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Juga tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi Kurniawan bin Mujali belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 07 Juni 2000) dengan calon istrinya yang bernama Azmi Nurlaili binti Abidin;
2. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Anak Pemohon sudah mengerti hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh tani di kebun sawit, dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan juga membantu di kebun sawit milik orang tuanya;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan akan berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 tentang pemberian dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan calon istrinya, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahan pihak laki-laki minimal telah berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon belum mencapai usia dimaksud karena lahir pada tanggal 16 Agustus 2000, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi anak Pemohon (Andi Kurniawan bin Mujali) dan calon istri anak Pemohon (Azmi Nurlaili binti Abidin) dan mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko, bahkan telah lama berpacaran;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Andi Kurniawan bin Mujali dengan calon istrinya yang bernama Azmi Nurlaili binti Abidin telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Andi Kurniawan bin Mujali belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahatnya*, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". (*Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama Andi Kurniawan bin Mujali menikah dengan calon istrinya yang bernama Azmi Nurlaili binti Abidin. Anak Pemohon dan calon istrinya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Andi Kurniawan bin Mujali dengan calon istrinya bernama Azmi Nurlaili binti Abidin tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi)

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon yang bernama Andi Kurniawan bin Mujali untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Azmi Nurlaili binti Abidin;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Andi Kurniawan bin Mujali** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Azmi Nurlaili binti Abidin**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh **Haristo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)